



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3413/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Hadhonah antara:

Dini Kurniawati Binti Soegino Widjojo, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 09 Juli 1974; umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Privat, bertempat tinggal di Jalan Pondok Benowo Indah EV-12, RT.002/RW.012, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, sebagai **Penggugat**;

melawan

Dwi Prianggodo Bin Sardi, umur, 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan Jatiluhur 51 A, RT.001/RW.003, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 3413/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 20 Juli 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 3413/Pdt.G/2023/PA.Sby.hlm. 1 dari 8 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah tanggal 17 Juni 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 199/23/VI/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gubeng;

2.

Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 3 orang anak, bernama :

a.

Tequiero Riviera Prianggodo Binti Dwi Prianggodo (Surabaya 20-01-2001)

b.

Dioptrico Paradisso Prianggodo Binti Dwi Prianggodo (Sidoarjo 18-02-2004)

c.

Achiles Orbisunum Prianggodo Binti Dwi Prianggodo (Semarang 04-08-2011);

3.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sesuai dengan bukti foto copy Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, Nomor : 1309/AC/2017/PA.Smg;

4.

Bahwa akibat dari perceraian tersebut, kini anak yang bernama Achilles Orbisunum Prianggodo Binti Dwi Prianggodo berada dalam asuhan Penggugat.

5.

Bahwa karena anak masih di bawah umur dan untuk kepentingan pecah KSK dan Pembuatan Visa maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama agar anak yang bernama Achilles Orbisunum Prianggodo Binti Dwi Prianggodo hak pemeliharaan dan pendidikan dibawah asuhan Penggugat.

Putusan Nomor 3413/Pdt.G/2023/PA.Sby.hlm. 2 dari 8 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini atas dasar : Pembuatan Visa anak dan karena selama ini anak dalam asuhan Penggugat

7.

Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.

Menetapkan pemeliharaan dan pendidikan (hak hadlonah) atas anak yang bernama : Achilles Orbisunum Prianggodo Binti Dwi Prianggodo (Semarang 04-08-2011) adalah hak Penggugat;

3.

Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat masalah penguasaan anak ini diselesaikan secara baik-baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dini Kurniawati, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;

Putusan Nomor 3413/Pdt.G/2023/PA.Sby.hlm. 3 dari 8 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1309/AC/2017/PA.Smg, tanggal 04 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Achilles Orbisunum Prianggodo, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dini Kurniawati, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Salina Penetapan Nomor 0501/Pdt.G/2017/PA.Smg atas nama Dwi Prianggodo bin Sardi dengan Dini Kurniawati binti Soegino Widjojo, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-5;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Nama Nurman Hanafi bin Usman Effendi, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Erlangga No. 33 RT. 018, RW. 006, Kelurahan Celep, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena sebagai sepupu Penggugat dan dengan mantan suaminya yang bercerai pada tahun 2017;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak bernama Tequiero Riviera Prianggodo, Dioptrico Paradisso Prianggodo dan Achilles Orbisunum Prianggodo;
 - Bahwa selama anak bernama Achilles Orbisunum Prianggodo ikut Penggugat dalam keadaan baik-baik saja;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru privat sedangkan Tergugat jarang mengunjungi dan tidak mempedulikan anaknya;
 - Bahwa selama bercerai, anak tersebut ikut dan diasuh oleh Penggugat selaku ibunya;
 - Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tuanya;

Putusan Nomor 3413/Pdt.G/2023/PA.Sby.hlm. 4 dari 8 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat orangnya baik, rajin bekerja, jujur, bertanggung jawab dan hubungannya baik dengan keluarga dan tetangga;
- Bahwa anaknya dalam keadan baik dan bersekolah serta terpenuhi semua kebutuhannya;
- Bahwa ketika Penggugat pulang bekerja, Penggugat tetap punya perhatian terhadap anak-anaknya;

2. Nama Nur Faizah binti Achmad Cholili, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sutorejo Tengah 6/17 RT 012 RW 008 Kelurahan Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena sebagai sepupu Penggugat dan dengan mantan suaminya yang bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak bernama Tequiero Riviera Prianggodo, Dioptrico Paradisso Prianggodo dan Achilles Orbisunum Prianggodo;
- Bahwa selama anak bernama Achilles Orbisunum Prianggodo ikut Penggugat dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru privat sedangkan Tergugat jarang mengunjungi dan tidak mempedulikan anaknya;
- Bahwa selama bercerai, anak tersebut ikut dan diasuh oleh Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Penggugat orangnya baik, rajin bekerja, jujur, bertanggung jawab dan hubungannya baik dengan keluarga dan tetangga;
- Bahwa anaknya dalam keadan baik dan bersekolah serta terpenuhi semua kebutuhannya;
- Bahwa ketika Penggugat pulang bekerja, Penggugat tetap punya perhatian terhadap anak-anaknya;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Putusan Nomor 3413/Pdt.G/2023/PA.Sby.hlm. 5 dari 8 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil-dalil gugatan Penggugat adalah agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak mengasuh (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama Achilles Orbisunum Prianggodo Binti Dwi Prianggodo lahir Semarang tanggal 04-08-2011, sebab Tergugat sudah tidak peduli dengan keadaan anak Penggugat dengan Tergugat, apalagi sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.5 serta dua orang saksi, ternyata bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ternyata pula bahwa ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan maksud pasal 125 HIR maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkara ini akan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat penduduk dan berdomisili di wilayah hukum Kota Surabaya, maka oleh karena itu telah tepat gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah bercerai secara sah pada tanggal 04 Juli 2017;

Putusan Nomor 3413/Pdt.G/2023/PA.Sby.hlm. 6 dari 8 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.3, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak namun anak bernama Achilles Orbisunum Prianggodo Binti Dwi Prianggodo lahir Semarang tanggal 04-08-2011 ikut dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian, maka ibunya lebih berhak mengasuh anak yang belum genap berumur 12 tahun atau belum mumayyiz, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, maka pengasuhannya dapat diberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa anak yang bernama Achilles Orbisunum Prianggodo Binti Dwi Prianggodo lahir Semarang tanggal 04-08-2011, sejak sebelum atau sesudah cerai berada dalam asuhan Penggugat dan selama itu pula tidak ada masalah yang negatif bagi anak dan terbukti bahwa Penggugat adalah orang yang baik dan layak serta amanah mengasuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan di atas, majelis menilai bahwa alasan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak mengasuh (*hadlanah*) terhadap anak yang bernama Achilles Orbisunum Prianggodo Binti Dwi Prianggodo lahir Semarang tanggal 04-08-2011, telah beralasan hukum, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Putusan Nomor 3413/Pdt.G/2023/PA.Sby.hlm. 7 dari 8 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama **Achiles Orbisunum Prianggodo Binti Dwi Prianggodo** lahir Semarang tanggal 04-08-2011, berada di bawah asuhan / *hadlanah* Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1445 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 3413/Pdt.G/2023/PA.Sby.hlm. 8 dari 8 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Andy Wijaya, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	750.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 3413/Pdt.G/2023/PA.Sby.hlm. 9 dari 8 hlm.